

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

No. 0473/0/1983.-

tentang

Pembukaan, Penanggalan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperoleh daya tenaga Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan dan Penegerian SMA;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/tamabahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/0/1979, No. 02224/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Negara/Pengembangan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 748/1/MENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

M E N T A P U S A N :

Menetapkan :

- a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas Negeri (SMA-N).
- b. Menugaskan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- d. beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- e. Kedudukan, tugas dan tanggung jawab organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- f. Bagai organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- g. Menugaskan kepada Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- h. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 7 Lampiran Keputusan ini dari anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- i. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- j. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- k. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.

Sekretaris Jenderal;

t.t.d.

Santo Wirjoprasanto.

Salinan sesuai dengan aslinya

DIDALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

